



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Usman
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/4 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lasem baru No. 25 Rt.020/Rw.005 Kelurahan Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Nopember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 30/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. USMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa :Satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, Nopol A 2477 EK, Noka MH1JM1125KK280305, Nosin JM11E2262327, STNK tercatat atas nama VENDA KURNIAWAN alamat BCI Blok F 04-17 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Cikande Kec. Cikande Kab. Serang.
 - Satu buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol A 2477 EK, Noka MH1JM1125KK280305, Nosin JM11E2262327, STNK tercatat atas nama VENDA KURNIAWAN alamat BCI Blok F 04-17 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Cikande Kec. Cikande Kab. Serang

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD AINUN NAJIB

- Sebuah kunci Y dan magnet rakitan

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung di keluarganya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntrutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. USMAN pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 12.30 wib atau pada suatu waktu lain di bulan November Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Perumahan Trubus Blok B Dusun Karangpoh Rt.024B Rw.009 Desa Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekitar pukul 09.30 Wib, Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) menjemput Terdakwa M. USMAN di rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) langsung berangkat ke Bungah untuk menemui temannya, sesampainya di dekat Perumahan Trubus Blok B Dsn. Karangpoh Rt.024B Rw.009 Ds. Bungah Kec. Bungah, Kab, Gresik, Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam gang perumahan tersebut, lalu Terdakwa masuk dan melihat ada kunci sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol A 2477 EK Noka MH1JM1125KK280305, Nosin JM11E2262327 atas nama VENDA KURNIAWAN alamat BCI Blok F 04-17 Rt.005 Rw 006, Kel. Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang milik Saksi Korban MUHAMMAD AINUN NAJIB yang masih menempel di rumah kuncinya, sehingga Terdakwa langsung putar balik dan berhenti di dekat sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) menyuruh Terdakwa (ambil jo ambil jo), dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor milik Saksi Korban MUHAMMAD AINUN NAJIB dan langsung menaikinya dan menghidupkan mesin serta langsung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Gsk



pergi membawa sepeda motor tersebut, sementara Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya saat meninggalkan lokasi kejadian Saksi Korban MUHAMMAD AINUN NAJIB menyadari bahwa sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa dan langsung mengejar serta menghadang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan oleh warga. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) mengambil sepeda motor milik Saksi Korban MUHAMMAD AINUN NAJIB tanpa seizin pemiliknya dan tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut, yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ainun Najib

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2024 sekira pukul 12.30 wib di depan rumah di Desa Bungah Kec. Bungah Kab. Gresik.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang tersebut sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol A 2477 EK yang tercatat atas nama Venda Kurniawan;
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri dan awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun sewaktu Saksi di periksa di Polsek Bungah, Saksi baru tahu bahwa yang telah mengambil sepeda motor Saksi adalah terdakwa M. USMAN alamat Lasem Baru No 25 Surabaya.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa dan dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya, namun yang pasti, M. USMAN melakukan perbuatanya dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi yang saat itu masih tertancap dirumah kuncinya, setelah itu, Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik Saksi tersebut beserta keranjang barang paket dan isinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa kunci sepeda motor masih tertancap dirumah kunci karena untuk mempercepat pengiriman paket dan dalam keadaan tidak terkunci setir.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut Saksi sedang melakukan transaksi pembayaran COD paket barang dengan pemilik paket barang dan ketika Saksi mengetahui sepeda motor Saksi diambil, saksi langsung berteriak "maling maling" kemudian saksi berlari menuju ke gang sebelah untuk menghadang Terdakwa keluar dari dalam kompleks perumahan Trubus. Sesampainya Saksi diujung gang, ternyata Saksi berbarengan dengan Terdakwa yang saat itu langsung menabrak Saksi dan saksi bersama Terdakwa sama sama terjatuh sampai akhirnya dibantu warga menangkap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor Saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 18.000.000,-.
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bagasta Yolanda Adi Saputra, keterangannya di Berita Acara Penyidik dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah dengan nomor polisi A 2477 EK pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2024 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Perumahan Trubus Blok B d Dusun Karangpoh Rt 024B Rw 009 Desa Bungah Kec. Bungah Kab. Gresik.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah dengan nomor polisi A 2477 EK adalah milik saksi Muhammad Ainun Najib pengantar paket;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pengambilan sepeda motor tersebut, namun sewaktu Saksi di periksa di Polsek Bungah, Saksi baru tahu bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik korban Muhammad Ainun Najib adalah terdakwa M. USMAN alamat Lasem Baru No 25 Surabaya.
- Bahwa Saksi secara pasti Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa dan dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya, namun yang pasti, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi korban yang saat itu masih tertancap dirumah kuncinya, setelah itu, Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi tersebut beserta keranjang barang paket dan isinya.

- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor korban tersebut saksi sedang berada didalam rumahnya yang kebetulan saat itu, korban MUHAMMAD AINUN NAJIB sedang kirim paket kepada adik Saksi dan Saksi mendengar teriakan “maling maling” oleh korban MUHAMMAD AINUN NAJIB sehingga saksi keluar dari dalam rumah dan membantu korban MUHAMMAD AINUN NAJIB mengejar pelaku.

- Bahwa ketika Saksi mengetahui terjadinya tersebut, Saksi langsung keluar dari dalam rumahnya dan membantu korban MUHAMMAD AINUN NAJIB mengejar Terdakwa sampai akhirnya dibantu warga berhasil menangkap terdakwa M. USMAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah dengan nomor polisi A 2477 EK pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2024 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Perumahan Trubus Blok B d Dusun Karangpoh Rt 024B Rw 009 Desa Bungah Kec. Bungah Kab. Gresik.
- Bahwa sekitar pukul 09.30 Wib, Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) menjemput Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) langsung berangkat ke Bungah untuk menemui temannya, sesampainya di dekat Perumahan Trubus Blok B Dsn. Karangpoh Rt.024B Rw.009 Ds. Bungah Kec. Bungah, Kab. Gresik, Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam gang perumahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa, namun sewaktu Terdakwa diperiksa di Polsek Bungah, Terdakwa baru tahu bahwa pemilik sepeda motor yang telah diambil tersebut bernama MUHAMMAD AINUN NAJIB alamat Dusun Karangpoh Rt 024 Rw 009 Desa Bungah Kec. Bungah Kab. Gresik.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan BAGUS SUWANDI alamat Jalan Perlis Selatan Gg 7 No 57 Kelurahan Peraktimur Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya namun BAGUS SUWANDI berhasil melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat dan Terdakwa melakukannya dengan cara saat itu Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda honda Beat warna hitam dengan BAGUS SUWANDI dalam posisi Terdakwa yang mengemudi masuk gang dimana sepeda motor yang diambil tersebut parkir. Saat itu Terdakwa melihat kunci sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, Nopol A 2477 EK tersebut masih menempel dirumah kunci, akhirnya Terdakwa putar balik dan berhenti didekat sepeda motor tersebut. Setelah berhenti, BAGUS SUWANDI langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut “ jipik en jo jipik en jo”, setelah itu Terdakwa langsung turun dan menaiki sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan mesin dan setelah mesin hidup, Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut bersama dengan paket barang.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa ditempat tersebut ada sepeda motor, namun sewaktu Terdakwa masuk ke gang tersebut saat itu Terdakwa melihat kunci sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, Nopol A 2477 EK tersebut masih menempel dirumah kunci sehingga Terdakwa bersama BAGUS SUWANDI langsung mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa lari, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh pemilik sepeda dengan dibantu warga dan sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan menempel dirumah kuncinya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk mengambil sepeda motor, namun saat itu Terdakwa memang bawa alat berupa kunci Y dan magnet rakitan serta jarum dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada pemiliknya dan yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah BAGUS SUWANDI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, Nopol A 2477 EK, Noka MH1JM1125KK280305, Nosin JM11E2262327, STNK

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama VENDI KURNIAWAN alamat BCI Blok F 04-17 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Cikande Kec. Cikande Kab. Serang.

b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol A 2477 EK, Noka MH1JM1125KK280305, Nosin JM11E2262327, STNK tercatat atas nama VENDI KURNIAWAN alamat BCI Blok F 04-17 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Cikande Kec. Cikande Kab. Serang

c. Sebuah kunci Y dan magnet rakitan

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2024 sekitar pukul 12.30 wib di Jalan Perumahan Trubus Blok B di Dusun Karangpoh Rt 024B Rw 009 Desa Bungah Kec. Bungah Kab. Gresik, terdakwa M. Usman bersama dengan Bagus Suwandi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi A 2477 EK milik dari saksi korban Muhammad Ainun Najib;

➤ Bahwa kronologisnya sehingga Terdakwa M. Usman dan Bagus Suwandi (DPO) sampai di tempat kejadian berawal sekitar pukul 09.30 Wib, Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) menjemput terdakwa M. USMAN di rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) langsung berangkat dari Surabaya ke Bungah untuk menemui temannya, sesampainya di dekat Perumahan Trubus Blok B Dsn. Karangpoh Rt.024B Rw.009 Ds. Bungah Kec. Bungah, Kab, Gresik, Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam gang perumahan tersebut, lalu Terdakwa masuk dan melihat ada kunci sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol A 2477 EK milik saksi korban MUHAMMAD AINUN NAJIB yang masih menempel di rumah kuncinya, sehingga terdakwa M. Usman langsung putar balik dan berhenti di dekat sepeda motor tersebut, kemudian BAGUS SUWANDI (DPO) menyuruh Terdakwa "jipik en jo jipik en jo" (ambil jo ambil jo), dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor milik Saksi Korban MUHAMMAD AINUN NAJIB dan langsung menaikinya dan menghidupkan mesin serta langsung pergi membawa sepeda motor tersebut, sementara BAGUS SUWANDI (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya saat meninggalkan lokasi kejadian saksi Korban MUHAMMAD AINUN NAJIB menyadari bahwa sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa dan langsung

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Gsk



mengejar serta menghadang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan oleh warga.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Korban MUHAMMAD AINUN NAJIB tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. Usman, sepeda motor saksi Korban mengalami kerusakan di beberapa bagian sepeda motor;
- Bahwa saksi korban Muhammad Ainun Najib telah memaafkan perbuatan terdakwa M. Usman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah M. USMAN yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1. barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (opzet als oogmerk). Sengaja menurut Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Berdasarkan Memorie Van Toelichting pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa memiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Gsk



undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2024 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Perumahan Trubus Blok B d Dusun Karangpoh Rt 024B Rw 009 Desa Bungah Kec. Bungah Kab. Gresik, terdakwa M. Usman bersama dengan Bagus Suwandi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan nomor polisi A 2477 EK milik dari saksi korban Muhammad Ainun Najib;

Bahwa cara Terdakwa M. Usman bersama Bagus Suwandi (DPO) mengambil sepeda motor milik korban Muhammad Ainun Najib berawal sekitar pukul 09.30 Wib, Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) menjemput terdakwa M. USMAN di rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) langsung berangkat dari Surabaya ke Bungah untuk menemui temannya, sesampainya di dekat Perumahan Trubus Blok B Dsn. Karangpoh Rt.024B Rw.009 Ds. Bungah Kec. Bungah, Kab, Gresik, Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam gang perumahan tersebut, lalu Terdakwa masuk dan melihat ada kunci sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol A 2477 EK milik saksi korban MUHAMMAD AINUN NAJIB yang masih menempel di rumah kuncinya, sehingga terdakwa M. Usman langsung putar balik dan berhenti di dekat sepeda motor tersebut, kemudian BAGUS SUWANDI (DPO) menyuruh Terdakwa "jipik en jo jipik en jo" (ambil jo ambil jo), dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor milik Saksi Korban MUHAMMAD AINUN NAJIB dan langsung menaikinya dan menghidupkan mesin serta langsung pergi membawa sepeda motor tersebut, sementara BAGUS SUWANDI (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya saat meninggalkan lokasi kejadian saksi Korban MUHAMMAD AINUN NAJIB menyadari bahwa sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa dan langsung mengejar serta menghadang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan oleh warga.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum maksudnya perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung maksud (oogmerk)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Gsk



dan perbuatan mengambil tanpa izin merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAGUS SUWANDI (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Korban MUHAMMAD AINUN NAJIB tanpa seizin pemiliknya yakni Muhammad Ainun Najib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bekerja sama dengan maksud jahat untuk melakukan kejahatan. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Bagus Suwandi (DPO) mengambil sepeda motor milik korban Muhammad Ainun Najib dengan cara sesampainya terdakwa M. Usman dan Bagus Suwandi (DPO) di dekat Perumahan Trubus Blok B Dsn. Karangpoh Rt.024B Rw.009 Ds. Bungah Kec. Bungah, Kab. Gresik, BAGUS SUWANDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam gang perumahan tersebut, lalu Terdakwa masuk dan melihat ada kunci sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol A 2477 EK milik saksi korban MUHAMMAD AINUN NAJIB yang masih menempel di rumah kuncinya, sehingga terdakwa M. Usman langsung putar balik dan berhenti di dekat sepeda motor tersebut, kemudian BAGUS SUWANDI (DPO) menyuruh Terdakwa "jipik en jo jipik en jo" (ambil jo ambil jo), dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor milik Saksi Korban MUHAMMAD AINUN NAJIB dan langsung menaikinya dan menghidupkan mesin serta langsung pergi membawa sepeda motor tersebut, sementara BAGUS SUWANDI (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memandang perlu mempertimbangkan adanya permintaan maaf dari saksi korban Muhammad Ainun Najib dengan terdakwa M. Usman serta Majelis Hakim memandang perlu pula mempertimbangkan sikap Terdakwa yang mana Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali. Sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan meringankan untuk Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan keadaan memberatkan terhadap diri Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, Nopol A 2477 EK, Noka MH1JM1125KK280305, Nosin JM11E2262327, STNK tercatat atas nama VENDA KURNIAWAN alamat BCI Blok F 04-17 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Cikande Kec. Cikande Kab. Serang.
- b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol A 2477 EK, Noka MH1JM1125KK280305, Nosin JM11E2262327, STNK tercatat atas nama VENDA KURNIAWAN alamat BCI Blok F 04-17 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Cikande Kec. Cikande Kab. Serang



Telah diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Muhammad Ainun Najib.

c. Sebuah kunci Y dan magnet rakitan

Dikhawatirkan akan dipergunakan melakukan tindak pidana maka patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, Nopol A 2477 EK, Noka MH1JM1125KK280305, Nosing JM11E2262327, STNK tercatat atas nama VENDA KURNIAWAN alamat BCI Blok F 04-17 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Cikande Kec. Cikande Kab. Serang.
 - b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol A 2477 EK, Noka MH1JM1125KK280305, Nosing

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM11E2262327, STNK tercatat atas nama VENDI KURNIAWAN
alamat BCI Blok F 04-17 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Cikande Kec.
Cikande Kab. Serang;

Dikembalikan kepada Muhammad Ainun Najib.

c. Sebuah kunci Y dan magnet rakitan

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh kami,
Fifiyanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H.,M.H., Ari Karlina, S.H.,M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu,
SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh
Insana Ahsani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Ari Karlina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, SH., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Gsk